

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak sangat penting bagi pembangunan negara Indonesia karena pajak memberikan kontribusi terbesar bagi pemasukan negara. Pajak saat ini menjadi andalan penerimaan bagi negara (Siahaan 2013). Pajak merupakan sumber utama bagi penerimaan negara khususnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan dan peningkatan sarana publik.

Penerimaan dari pajak merupakan salah satu aspek penting dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah daerah membutuhkan pajak daerah untuk melaksanakan pembangunan diberbagai sektor. PAD memiliki peran penting dalam rangka pembiayaan pembangunan dan pelayanan di daerah berdasarkan pada potensi yang dimiliki masing-masing daerah. Peningkatan dalam penerimaan PAD ini dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Semakin tinggi pendapatan asli daerah menunjukkan tingginya tingkat kemandirian suatu daerah. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu pajak daerah yang membiayai pembagunan daerah provinsi.

Pada perkembangannya kendaraan bermotor setiap tahunnya selalu bertambah, tentunya hal ini dapat dimanfaatkan oleh kantor samsat untuk melakukan pemungutan

pajak kepada pemilik kendaraan bermotor tersebut. Demi meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan meningkatkan sumber PAD. Kepatuhan wajib pajak yaitu dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Winerungan (2012) salah satu kendala yang dapat menghambat keefektifan pengumpulan pajak adalah kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*). Tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah, sehingga wajib pajak berusaha untuk membayar kewajiban pajaknya lebih kecil dari yang seharusnya dan juga masih banyak wajib pajak yang tidak melaporkan dan membayar pajaknya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sanksi administrasi dan kesadaran wajib pajak yang merupakan faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Faktor pertama yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sanksi administrasi. Menurut Mardiasmo (2011) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti dan/atau dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi atas PKB diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sanksi PKB diperlukan untuk penegakan hukum dalam diwujudkannya ketertiban wajib pajak

dalam membayar pajaknya. Sanksi pajak memiliki peran penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan.

Zain (2007:35) menyatakan bahwa sesungguhnya diperlukan suatu tindakan apabila dengan rasa takut dan ancaman hukuman (sanksi dan pidana) saja wajib pajak sudah akan mematuhi kewajiban perpajakannya. Perasaan takut tersebut merupakan alat pencegah ampuh untuk mengurangi penyelundupan pajak atau kelalain pajak. Jika hal ini sudah berkembang dikalangan wajib pajak maka akan berdampak pada kepatuhan dan kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian Dian (2018) menunjukan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan hasil Fitri (2015) menunjukan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi kewajiban PKB adalah kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri (Muliari dan Setiawan, 2011). Sadar akan kewajiban perpajakan merupakan elemen penting dari kepatuhan pajak, karena jika wajib pajak sadar akan kewajiban perpajakannya tentu wajib pajak cenderung akan patuh terhadap kewajibannya untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian Dian (2018) menunjukan bahwa kesadaran wajib

pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan hasil Fitri (2015) menunjukkan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, terdapat perbedaan hasil penelitian antara yang satu dengan peneliti lainnya. Untuk itu penulis tertarik untuk menguji kembali pengaruh sanksi administrasi dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Padang.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah sanksi administrasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor ?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor ?
3. Apakah sanksi administrasi dan kesadaran wajib pajak berpengaruh secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh sanksi administrasi terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh sanksi administrasi dan kesadaran wajib pajak secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas , manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teori berupa bukti empiris terkait pengaruh sanksi administrasi dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor, serta bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang perpajakan khususnya mengenai hal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi kantor Samsat Padang, dapat digunakan sebagai bahan evaluasi atas penerimaan pajak dengan sanksi administrasi sehingga dapat menjadi



bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk memperbaiki kinerja kedepannya.

- b. Bagi masyarakat, diharapkan dapat memberikan informasi tentang penagihan pajak dengan sanksi administrasi yang dilakukan di Kantor Samsat Padang.
- c. Sebagai bahan rujukan dan masukan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian sejenis.

### **1.5 Sistematika penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**


Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan kerangka teori dari penelitian yang dilakukan, penelitian terdahulu dan hipotesis penelitian.

#### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang desain penelitian, populasi dan penyampelan penelitian, jenis dan metode pengumpulan data, identifikasi dan pengukuran variabel, metode analisis data yang terdiri dari uji kualitas data, uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda dan terakhir pengujian hipotesis.



#### BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang deskripsi responden, hasil analisis data, dan pembahasan dari hasil analisis data penelitian.

#### BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dianalisis oleh peneliti, keterbatasan penelitian serta saran oleh peneliti.

